



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**BONY PRAMITA**, Tempat / Tanggal Lahir Pangkalan Bun, 23 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Jalan HKS N gang Al Asri Rt. 010 Rw 001 No. 171 kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Februari 2019, dibawah register perkara Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm., telah mengajukan permohonan perbaikan data di akta kelahiran anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu perempuan yang di beri nama VIONA MAYKA PRAMITA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 maret 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-13052014-0067 ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran tersebut di atas dari VIONA MAYKA PRAMITA menjadi NUR AIMA sesuai nama yang disarankan Tokoh Agama setempat ;
- Bahwa Pemohon ingin nama Anak Pemohon diganti dengan nama tersebut diatas dengan harapan Anak Pemohon menjadi tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak kesatu pemohon no. 6371-LU-13052014-0067 dari semula VIONA MAYKA PRAMITA menjadi NUR AIMA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6371042305890010 tanggal 10-10-2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama BONY PRAMITA diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6304056512880001 tanggal 16-05-2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama MAIMUNAH, S.Pd diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga dari Desa / Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor : 6371042711140005 tanggal 27-11-2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Kepala Keluarga BONY PRAMITA, SH diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 187 / 06 / VI / 2012 tanggal 04-06-2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan,

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Banjarmasin, atas nama Bony Pramita, SH dengan Maimunah diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-13052014-0067 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama VIONA MAYKA PRAMITA diberi tanda bukti P-5;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi BOBY ASMARINANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Maimunah dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Viona Mayka Pramita ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin mengganti nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 6371-LU-13052014-0067 dari semula bernama Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima ;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan dengan harapan supaya anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada tokoh agama setempat agar Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar tidak sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarsin dengan maksud untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

2. **Saksi ATIT RAHMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak ipar saksi ;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Maimunah dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Viona Mayka Pramita ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 6371-LU-13052014-0067 dari semula Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima ;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan dengan harapan supaya anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarsin dengan maksud untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan izin untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon pada Akta anak Kelahiran Nomor Nomor 6371-LU-13052014-0067 dari semula Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima ;*

*Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm.*



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 52 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan bukti P-5, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Bobby Asmarinanda dan saksi Atit Rahmawati yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Maimunah dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Viona Mayka Pramita sedangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor Nomor 6371-LU-13052014-0067 dari semula Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima dan dengan harapan supaya anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima tersebut, dengan harapan anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak ketiga pemohon no. 6371-LU-17062014-0026 dari semula Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm.



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut sudah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-13052014-0067 tertanggal 19 mei 2014 maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk mengganti nama anak Pemohon pada Nomor 6371-LU-13052014-0067 dari semula Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama di Akta Kelahiran anak ketiga pemohon No. 6371-LU-13052014-0067 dari semula Viona Mayka Pramita menjadi Nur Aima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin

*Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Bjm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 oleh kami: VONNY TRISANINGSIH, S.H.. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FULITZER PURBA, S. Sos Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

FULITZER PURBA, S.Sos

VONNY TRISANINGSIH, SH.MH\_\_\_\_

Rincian Biaya Perkara:

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.  | PNPB            | : Rp. 30.000,00 |
| 2.  | Biaya proses    | : Rp. 50.000,00 |
| 3.  | Relas Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 4.  | Meterai         | : Rp. 6.000,00  |
| 5.  | Redaksi         | : Rp. 5.000,00  |
| Jumlah                                    |                 | : Rp.181.000,00 |
| (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); |                 |                 |